

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SERTIFIKAT BANK INDONESIA
SEBAGAI SURAT BERHARGA DI LUAR KUHD DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERBANKAN
DI INDONESIA**

(Penelitian Pada Bank Indonesia Cabang Jember)

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Suhartono

NIM : 9407100146

Asal	: Hadiah	Klasifikasi
Terima Tanggal	: 21 AUG 2000	346.08
No. Induk	: 10.2.830	SUH
		8
		e.1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SERTIFIKAT BANK INDONESIA
SEBAGAI SURAT BERHARGA DI LUAR KUHD DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERBANKAN
DI INDONESIA
(Penelitian Pada Bank Indonesia Cabang Jember)**



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SERTIFIKAT BANK INDONESIA
SEBAGAI SURAT BERHARGA DI LUAR KUHD DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERBANKAN
DI INDONESIA
(Penelitian Pada Bank Indonesia Cabang Jember)**

Oleh
SUHARTONO
NIM : 9407100146

Pembimbing
SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760


Pembantu Pembimbing
ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

MOTTO

“Cukup banyak orang yang sukses dengan hal kecil jika mereka tidak tergođa dengan ambisi yang kelewat besar”

(Longfellow)



Intisari, Agustus 1993, No.361 XXX, hlm 57

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

1. Bapakku Drs. Sakat H.W.dan Ibundaku Sholikati, dengan segala doa, harapan dan pengorbanan telah membimbingku menjalani hidup
2. Almamater yang kubanggakan
3. Bapak dan Ibu Guruku yang telah dengan sabar dan tekun memberikan ilmu pengetahuan
4. Kakakku, Sukamto yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materiil
5. Adikku Titin dan Agung yang telah memberikan keceriaan dalam hidupku

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 31

Bulan : Maret

Tahun : 2000

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji :

Ketua,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Sekretaris,



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji :


1. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760



2. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP. 130 889 546



PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :


**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SERTIFIKAT BANK INDONESIA
SEBAGAI SURAT BERHARGA DI LUAR KUHD DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PERBANKAN
DI INDONESIA
(Penelitian Pada Bank Indonesia Cabang Jember)**

OLEH :

SUHARTONO

NIM. 9407100146


PEMBIMBING,



SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

PEMBANTU PEMBIMBING,



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP. 130 889 546

MENGETAHUI,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SAMSI KUSAIRI, S. H.

NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SERTIFIKAT BANK INDONESIA SEBAGAI SURAT BERHARGA DI LUAR KUHD DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERBANKAN DI INDONESIA (Penelitian Pada Bank Indonesia Cabang Jember)**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha dengan kemampuan yang ada pada diri penulis, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya, oleh karena itu masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan didalamnya. Untuk itu segala kritik yang membangun dan saran yang berguna sangatlah penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :


1. Ibu Soenarjati, S.H., selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku ketua panitia penguji skripsi;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi dan sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Perdata;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga dosen wali yang selama ini banyak memberikan perhatiannya;
6. Bapak Sugijono, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata;
7. Bapak Gerrit Laurens Prang staf Bank Indonesia Cabang Jember, atas data-data yang telah diberikan;
8. Gabungan Bridge Unej dan Gabungan Bridge Kabupaten Jember, atas kesempatan yang diberikan untuk meraih prestasi;
9. Seluruh rekan kost, Jalan Jawa II/4 Jember;

10. Serta kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah S.W.T. senantiasa menganugerahkan balasan atas jasa dan amal baiknya. Akhirnya dengan rendah hati penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Amin.

Jember, Maret 2000

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metodologi	5
1.4.1. Pendekatan Masalah	5
1.4.2. Sumber Data	6
1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data	6
1.4.4. Analisis Data	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	8
2.2. Dasar Hukum	10
2.3. Landasan Teori	11

2.3.1. Pengertian Surat Berharga Pada Umumnya	11
2.3.2. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia	12
2.3.3. Sertifikat Bank Indonesia Sebagai Surat Berharga ..	13

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Sertifikat Bank Indonesia Dan Hubungannya Dengan KUHD	15
3.2. Tata Cara Penerbitan Dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia.....	25
3.3. Pengaruh Perdagangan sertifikat Bank Indonesia Di luar Bank Indonesia.....	33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1. Kesimpulan	38
4.2. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA	40
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	halaman
1. Tabel tentang contoh proses transaksi lelang Sertifikat Bank Indonesia melalui lelang tetap mingguan	9
2. Tabel skema tentang tata cara penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia oleh Bank Indonesia	30



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan telah mengadakan studi literatur dan konsultasi pada Bank Indonesia Cabang Jember.
2. Surat Permohonan Lelang Sertifikat Bank Indonesia (SPLS).
3. Surat Permohonan Penjualan Sertifikat Bank Indonesia Repo (SPPS Repo).
4. Formulir Pelunasan Sertifikat Bank Indonesia.
5. Bilyet Depot Simpanan Sertifikat Bank Indonesia (BDS-SBI).
6. Surat Permintaan Pemindahan Depot (SPPD).
7. Surat Kuasa Transaksi Intervensi Rupiah Ekspansi.
8. Contoh fisik Sertifikat Bank Indonesia dan Surat berharga lainnya.
9. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR Tanggal 23 Juli 1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia Serta Intervensi Rupiah.

RINGKASAN

Dalam dunia perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran baik pembayaran yang bersifat kontan maupun kredit. Berdasarkan kenyataan tersebut kita mengenal berbagai macam bentuk surat berharga baik yang diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD. Salah satu surat berharga tersebut adalah Sertifikat Bank Indonesia yang penerbitannya bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, yaitu dengan jalan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat tiga permasalahan yang hendak dibahas oleh penulis, yaitu bagaimana hubungan sertifikat bank indonesia dengan KUHD, bagaimana Bank Indonesia menerbitkan dan memperdagangkan sertifikat bank indonesia, serta bagaimana pengaruh perdagangan sertifikat bank indonesia di luar Bank Indonesia.

Metode penyusunan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas, selanjutnya penulis juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu melalui pengamatan dan penelitian di lapangan, kemudian dari data-data yang diperoleh ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal umum ke hal yang khusus.

Fakta dalam penyusunan skripsi ini penulis kutip melalui sumber media massa yang relevan dengan judul skripsi yang bertujuan untuk memperkuat analisa dalam Bab III Pembahasan, selanjutnya penulis juga cantumkan tabel tentang contoh transaksi perdagangan sertifikat bank indonesia oleh Bank Indonesia melalaui lelang mingguan.

Suatu penulisan ilmiah selalu dilandasi oleh suatu dasar hukum untuk menguatkan kebenaran dalam mengajukan masalah. Landasan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

Landasan teori dalam penulisan skripsi ini bersumber dari pendapat-pendapat para sarjana dan juga analisa secara umum oleh penulis sendiri, adapun landasan teori tersebut adalah tentang pengertian surat berharga pada umumnya, pengertian sertifikat bank indonesia, serta sertifikat bank indonesia sebagai surat berharga.

Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan berdasarkan KEPPRES No. 5 Tahun 1984. Tujuan diterbitkannya Sertifikat Bank Indonesia adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar karena jumlah uang yang beredar berpengaruh terhadap stabilitas moneter dan ekonomi termasuk didalamnya tingkat inflasi, selanjutnya Sertifikat Bank Indonesia dapat pula berfungsi sebagai alternatif untuk penanaman dana bagi bank-bank dan sebagai piranti pasar uang.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang otoritas tunggal dalam penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Direktur BI Nomor 31/67/KEP/DIR/1998 tentang penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dan intervensi rupiah. Penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan melalui sistem lelang, baik lelang tetap mingguan maupun lelang harian. Lelang tetap mingguan diadakan setiap hari Rabu atau pada hari kerja berikutnya apabila hari Rabu bertepatan dengan hari libur. Sedangkan lelang harian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berkenaan dengan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu, seperti tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang dihadapi oleh suatu negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Di Indonesia, kegiatan pembangunan diselenggarakan di segala bidang, sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam GBHN dan rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Tujuan pokok pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dengan demikian berarti pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak hanya mengejar kepentingan lahiriah atau batiniah saja melainkan keserasian dan kesesuaian antara keduanya, juga tidak hanya diperuntukkan bagi sejumlah golongan tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa.

Sasaran pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat membutuhkan dana investasi yang cukup besar. Kebutuhan dana investasi tersebut akhirnya dipenuhi dengan melakukan usaha penarikan dan pengumpulan dana dari masyarakat. Semakin besar penarikan dana yang diperoleh, maka semakin terbuka kesempatan untuk meningkatkan investasi.

Dalam era menuju perdagangan bebas dewasa ini, perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan melaju dengan begitu pesatnya yang diikuti globalisasi khususnya di bidang perbankan yang selanjutnya membawa pengaruh yang sangat besar terhadap dunia perbankan pada umumnya.

Perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Bank sebagai suatu lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pengaturan gerak langkah perbankan

sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan moneter pemerintah. Pengaturan arus uang dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat harus diselenggarakan secara teratur dan terencana serta ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, perbankan dituntut mempunyai dua peran, yaitu :

1. Berfungsi sebagai lembaga penunjang efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan moneter, serta;
2. Berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu keadaan yang menyebabkan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat seimbang dengan jumlah rata-rata uang yang ada.

Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka ditetapkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang berbunyi : "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah."

Bank Indonesia sebagai bank sentral diserahi tugas untuk membina dan mengawasi bank-bank, mengatur peredaran uang dan menjalankan operasi moneter serta menjaga kestabilan intern maupun kestabilan ekstern dari nilai satuan rupiah guna mendorong kelancaran produksi dan pembangunan.

Disamping itu Bank Indonesia dapat melakukan pula usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu antara lain membeli dan menjual wesel, kartu perbendaharaan negara, memberi jaminan bank serta pemberian kredit likuiditas kepada bank dan lembaga keuangan lainnya.

Latar belakang diterbitkannya berbagai macam surat berharga adalah untuk meningkatkan fungsi, peranan dan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang diungkapkan dalam konsiderannya (menimbang huruf b) : “bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.”

Guna membantu bank-bank dalam mengatur likuiditasnya maka Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia. Pengeluaran sertifikat Bank Indonesia tersebut dimaksudkan sebagai suatu cara penanaman jangka pendek dari dana yang ada pada perbankan tetapi belum sempat disalurkan dalam bentuk kredit.

Sertifikat Bank Indonesia merupakan salah satu jenis surat berharga yang keberadaannya tidak diatur secara khusus di dalam KUHD, karena memang merupakan jenis surat berharga yang masih baru keberadaannya di Indonesia. Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984.

Penerbitan dan perdagangan sertifikat Bank Indonesia dimaksudkan untuk menjaga stabilitas moneter, yaitu jumlah uang yang beredar di masyarakat harus dikendalikan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sehingga akan tercipta suatu kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai mata uang berkaitan erat dengan perkembangan perekonomian negara pada umumnya.

Dengan dikeluarkannya sertifikat Bank Indonesia diharapkan dapat mengurangi tekanan-tekanan inflator yang dapat menambah laju kenaikan harga dan tekanan terhadap neraca pembayaran serta cadangan devisa di tahun-tahun mendatang. Disamping itu sertifikat Bank Indonesia juga sangat bermanfaat di dalam dunia perbankan di Indonesia untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan hasil serta daya guna perbankan yang memegang peranan penting dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul : ***TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SERTIFIKAT BANK INDONESIA SEBAGAI SURAT BERHARGA DI LUAR KUHD DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERBANKAN DI INDONESIA. (Penelitian Pada Bank Indonesia Cabang Jember)***

1.2 Perumusan Masalah

Untuk menghindari kesimpang-siuran dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun membatasi permasalahan yang hendak dikaji, berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan sertifikat Bank Indonesia dengan KUHD ?
2. Bagaimana Bank Indonesia menerbitkan dan memperdagangkan sertifikat Bank Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh perdagangan Sertifikat Bank Indonesia diluar Bank Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus, yang meliputi :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Merupakan pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Merupakan aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama bangku kuliah ke dalam realita permasalahan hukum yang terdapat dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui sertifikat Bank Indonesia dalam hubungannya dengan KUHD.
2. Mengetahui proses penerbitan dan perdagangan sertifikat Bank Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh perdagangan sertifikat Bank Indonesia di luar Bank Indonesia.

1.4 Metodologi

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya (*Sutrisno Hadi, 1993 : 3*).

Dalam penyusunan skripsi ini tahap-tahap yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1.4.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif

yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk memecahkan masalah.

1.4.1.2 Pendekatan Yuridis Sosiologis

yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan. Pendekatan ini untuk mendapatkan data yang murni dari berbagai pihak yang

mengetahui permasalahan terkait, sebagai bahan dalam mengadakan pembahasan dari segi praktis, dengan membandingkan antara teori yang penyusun peroleh dengan kenyataan yang ada dalam praktek (Soerjono Sukanto, 1986: 15).

1.4.2 Sumber Data

Data dalam skripsi ini diperoleh melalui dua sumber data yaitu :

1.4.2.1 Data Primer

Data yang diperoleh langsung dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari Bank Indonesia cabang Jember.

1.4.2.2 Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan cara mengkaji bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang diperoleh dari Bank Indonesia cabang Jember.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan beberapa metode yaitu antara lain :

1.4.3.1 Studi Literatur

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang ada. Penggunaan metode ini dapat diperoleh data yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan dasar hukum untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas.

1.4.3.2 Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian dan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan yang merupakan data kualitatif diolah secara deskriptif analisis, yaitu bersifat memberikan keterangan, penjelasan dan gambaran terhadap obyek yang diteliti berdasarkan fakta serta teori yang ada.

Kemudian dari analisa data ini ditarik suatu kesimpulan yang mempergunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal umum ke hal yang khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta dalam penyusunan skripsi ini penyusun kutip melalui sumber media massa yang relevan dengan judul skripsi, yang bertujuan untuk memperkuat analisa penyusun dalam bab III pembahasan skripsi, berikut fakta yang penyusun kutip :

Penguatan rupiah yang berlangsung belakangan ini, tampaknya tidak cuma disebabkan oleh faktor sentimen pasar berdasarkan ekspektasi pemecahan kemelut politik. Ada indikasi, Bank Indonesia (BI) berperan besar. itu terlihat dari peningkatan volume Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang luar biasa selama sepekan terakhir.

Data mingguan Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi volume SBI per 23 Juni lalu sebesar Rp. 79,2 Trilyun, meningkat lebih dari Rp. 9 Trilyun (13%) dibandingkan dengan posisi 15 Juni. Kontraksi moneter mingguan sebesar itu menyebabkan jumlah uang kartal beredar menjadi Rp. 48,8 Trilyun, mendekati paras 31 Desember 1998. Kontraksi moneter mingguan yang terbilang paling ketat (Rp) 21 Trilyun) terjadi pertengahan Juni 1998, saat kurs Rupiah tumbang pada kisaran Rp. 16.000 per Dollar. (Gatra, 10 Juli 1999 : 41)

Untuk melengkapi fakta tersebut di atas penyusun menguraikan contoh dari transaksi lelang Sertifikat Bank Indonesia. Adapun contoh tersebut sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 1999 bank Indonesia mengumumkan adanya lelang SBI melalui lelang mingguan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 1999 dengan target lelang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Adapun rincian dari pelaksanaan lelang tersebut adalah sebagai berikut :

Target lelang Rp. 5 milyar :

Peserta	Jumlah Penawaran	Tingkat Diskonto	Jumlah Kumulatif
A	Rp. 1.500.000.000,00	20 %	Rp.1.500.000.000,00
B	Rp. 1.000.000.000,00	26 %	Rp.2.500.000.000,00
C	Rp. 2.000.000.000,00	30 %	Rp.4.500.000.000,00
D	Rp. 2.000.000.000,00	34 %	Rp.5.000.000.000,00
E	Rp. 750.000.000,00	37 %	—
F	Rp. 1.250.000.000,00	40 %	—

Keterangan :

- Peserta A, B, C menang lelang.
- Peserta D menang sebagian yaitu lima ratus juta rupiah (Rp. 500.000.000,00).
- Peserta E dan F kalah lelang.

Analisis :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gerrit Laurens Prang, Staf Bank Indonesia cabang Jember maka diperoleh data sebagai berikut:

- Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran tingkat diskonto yang terendah sampai jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang diumumkan tercapai. Dengan demikian semakin rendah tingkat diskonto maka semakin besar kemungkinan peserta lelang tersebut memenangkan lelang.
- Tingkat diskonto Sertifikat Bank Indonesia bukan ditentukan oleh Bank Indonesia, melainkan oleh peserta lelang itu sendiri. Dalam hal ini apabila lelang tersebut menghasilkan tingkat diskonto yang tidak sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia mengenai tingkat diskonto yang wajar dipasar uang saat itu maka Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang atau menyesuaikan realisasi kuantitas lelang tersebut.

- Peserta yang dinyatakan menang lelang, maka mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas lelang yang dimenangkan.

2.2 Dasar Hukum

Suatu penulisan ilmiah selalu dilandasi oleh suatu dasar hukum untuk menguatkan alasan kebenaran dalam mengajukan masalah. Landasan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - Pasal 100 tentang syarat-syarat agar suatu surat itu dapat dinamakan wesel
 - Pasal 178 tentang syarat-syarat agar suatu surat itu dapat dinamakan sebagai cek
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Pasal 1 angka 11, berbunyi:
Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - Pasal 7, berbunyi:
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
 - Pasal 8, berbunyi:
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

c. Mengatur dan mengawasi bank.

6. Keppres Nomor. 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Surat Berharga

Pengertian surat berharga menurut Emmy Pangaribuan (1993:19) adalah surat legitimasi, suatu surat yang menunjuk pemegangnya sebagai orang yang berhak khususnya di luar proses. Artinya siapa saja yang menguasai sepucuk surat tersebut dapat meminta pemenuhan atas haknya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut kepada penghutang surat tersebut.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (1989:4) surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto (1994:5) surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan. Penjelasan atas definisi tersebut sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Surat bukti tuntutan utang.

Yang dimaksud dengan surat disini adalah akta, sedangkan arti akta ialah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk diperdagangkan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan utang disini adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh si penanda tangan akta (debitur), sebaliknya si pemegang akta (kreditur) mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta itu.

2. Unsur kedua : pembawa hak

Yang dimaksud dengan hak disini adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Surat berharga itu pembawa hak, yang berarti hak tersebut melekat pada

kata surat berharga. Ini berarti, kalau kata itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga hilang.

3. Unsur ketiga : mudah dijualbelikan.

Agar surat berharga itu mudah dijualbelikan harus diberikan bentuk "kepada pengganti" (aan order, to order) atau "kepada pembawa" (aan toonder, to bearer). Surat berharga dengan bentuk "kepada pengganti" dapat dengan mudah diserahkan kepada orang lain dengan cara endorsemen, sedangkan bentuk "kepada pembawa" dapat lebih mudah lagi diserahkan kepada orang lain, yakni dengan penyerahan secara fisik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam pasal 1 angka 11 memberikan pengertian mengenai surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang

2.3.2 Pengertian Sertifikat Bank Indonesia

Perkataan *sertifikat*, yang dalam bahasa Belanda *certificaat* dan dalam bahasa Inggris *certificate*, adalah surat berharga yang mencantumkan kata "*certificate*" di dalamnya dan merupakan tanda bukti penerimaan uang yang dapat diterbitkan oleh bank atau badan hukum lainnya atas sejumlah uang yang diserahkan pada bank atau badan hukum lainnya untuk jangka waktu tertentu atau tidak terbatas, dengan membayar bunga atau deviden sebagai imbalan dan dapat diperjual belikan.

Dengan kata lain sertifikat artinya suatu akta yang sengaja dibuat untuk bukti tentang adanya suatu peristiwa tertentu. Dalam bidang surat berharga ada suatu jenis yang disebut sertifikat yaitu surat berharga kepada pembawa yang diterbitkan oleh bank atau suatu badan hukum tertentu.

Menurut Muhamad Djumhana (1996:138) Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dalam sistem diskonto oleh

Bank Indonesia, sebagai bukti bahwa sejumlah uang nominal dalam rupiah telah di setor oleh pihak pemegangnya, dan sejumlah uang tersebut akan dibayarkan kembali pada tanggal jatuh temponya. Dengan demikian Sertifikat Bank Indonesia ini merupakan pengakuan utang dalam jangka pendek dari Bank Indonesia.

Pengertian Sertifikat Bank Indonesia menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.31/67/KEP/DIR Tanggal 23 Juli 1998 adalah sebagai berikut :

“surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto”.

Sedangkan H.M.N. Purwosujipto (1994:252) memberikan pengertian singkat mengenai Sertifikat Bank Indonesia yaitu surat berharga atas unjuk jangka pendek, yakni 30 hari atau 90 hari.

2.3.3 Sertifikat Bank Indonesia Sebagai Surat Berharga

Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat berharga mengandung maksud bahwa Sertifikat Bank Indonesia sengaja diterbitkan sebagai surat berharga. Hal ini nampak dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.31/67/KEP/DIR Tanggal 23 Juli 1998 yang menyatakan Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto, sedangkan yang dimaksud dengan sistem diskonto adalah bahwa orang yang membeli Sertifikat Bank Indonesia tersebut akan memperoleh pembayaran bunganya dimuka atau seketika pada waktu penyelesaian transaksi.

Disamping itu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut juga menyebutkan bahwa Bank Indonesia juga menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti operasi pasar terbuka dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian moneter, Sedangkan yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual-beli surat berharga oleh Bank Indonesia yang diumumkan secara terbuka sebelum dan sesudah transaksi dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah

uang yang beredar, tingkat suku bunga dan nilai tukar. Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung bahwa Sertifikat Bank Indonesia termasuk salah satu jenis surat berharga dimana H.M.N. Purwosutjipto, S.H. memasukkannya kedalam jenis surat berharga pasar uang.

Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat berharga haruslah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam surat berharga. Tanpa adanya hal tersebut Sertifikat Bank Indonesia tidak dapat dikategorikan atau dimasukkan dalam surat berharga. Beberapa ketentuan dalam surat berharga tersebut menurut penulis antara lain :

1. Bentuk formal surat berharga;
2. Cara penerbitan surat berharga;
3. Cara peralihan surat berharga;
4. Fungsi surat berharga.

Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut diatas yang berlaku umum dalam setiap surat berharga maka Sertifikat Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Dengan demikian Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat berharga apabila Sertifikat Bank Indonesia mempunyai semua sifat-sifat khusus surat berharga yang dapat dibedakan dengan bukan surat berharga. Sifat surat berharga tersebut hendaknya melekat dan melebur ke dalam Sertifikat Bank Indonesia walaupun tidak harus sama persis.

Dalam praktek ada suatu surat yang walaupun surat tersebut mempunyai harga atau nilai akan tetapi surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai surat berharga karena dari awalnya memang diterbitkan bukan sebagai surat berharga. Dalam hal ini penulis memberikan contoh pada surat tanda penitipan barang, karcis, BPKB dan sebagainya, yang kesemuanya walaupun surat-surat tersebut mempunyai nilai akan tetapi tidak berfungsi utama sebagai alat pembayaran dan bukan untuk diperjual belikan. Jadi surat tersebut cenderung berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan dan surat bukti atas suatu hak.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Sertifikat Bank Indonesia dan Hubungannya dengan KUHD

Sertifikat Bank Indonesia dan hubungannya dengan KUHD berdasarkan pada dua aspek tinjauan yaitu aspek surat berharga dan aspek pengaturan atau ketentuan perundang-undangan. Kedua aspek tersebut akan memberi gambaran apakah Sertifikat Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai surat berharga dan dimana pengaturan Sertifikat Bank Indonesia. Kedua aspek tersebut masing-masing akan dikaji untuk mencapai kesimpulan Sertifikat Bank Indonesia dan hubungannya dengan KUHD.

Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat berharga disebutkan dalam SK Direktur Bank Indonesia No.31/67/KEP/DIR Tanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dan intervensi rupiah dimana disebutkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka pendek dengan sistem diskonto. Dari pengertian Sertifikat Bank Indonesia tersebut menurut Bapak Gerrit Laurens Prang dari Bank Indonesia cabang Jember terdapat beberapa unsur Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Bank Indonesia dikategorikan sebagai surat berharga;
2. Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat berharga diterbitkan dengan berklausula atas unjuk;
3. Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam mata uang rupiah;
4. Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia dengan sistem diskonto;
5. Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat pengakuan hutang berjangka pendek.

Dengan adanya pengertian Sertifikat Bank Indonesia seperti tersebut di atas, dapatkah Sertifikat Bank Indonesia dikategorikan sebagai surat berharga, Suatu surat

seperti halnya Sertifikat Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai surat berharga apabila memenuhi beberapa ketentuan umum mengenai surat berharga yang diatur dalam KUHD.

Beberapa ketentuan umum yang merupakan dasar surat berharga menurut penulis antara lain :

1. bentuk formal surat berharga;
2. cara penerbitan surat berharga;
3. cara peralihan surat berharga;
4. fungsi surat berharga.

1) Bentuk formal

Secara umum surat berharga itu harus memenuhi syarat yang berupa bentuk dalam hal ini formalnya. Kalau dalam pasal 100 KUHD adalah syarat-syarat agar suatu surat itu dapat dinamakan wesel, pasal 178 KUHD memuat pula syarat untuk dapat suatu surat disebut cek.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto (1994:16) bahwa ciri khas surat berharga itu adalah bersenyawanya hak menagih dengan akta yang merupakan tempatnya, atas dasar tersebut pembentuk undang-undang menetapkan bentuk surat berharga yang disebut wesel, cek, surat sanggup, konosemen dan sebagainya, dimana ketentuan-ketentuan mengenai bentuk surat berharga tersebut adalah peraturan yang bersifat memaksa karena kalau ketentuan-ketentuan ini tidak dilaksanakan maka akta itu tidak dapat disebut surat berharga. Bagi surat berharga yang tidak diatur dalam undang-undang ketentuan bentuknya ditetapkan oleh bursa, kebiasaan perdagangan atau konvensi internasional, misalnya : charter partay, uang kertas, Bill of lading dan sebagainya.

Menurut Imam Proyogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (1995:338) mengenai syarat bentuk formal surat berharga bahwa : secara umum prinsip yang tercantum dalam pasal 178 KUHD pada dasarnya dapat dipakai untuk bentuk formal

bermacam-macam surat yang berfungsi dapat sebagai alat pembayaran tunai secara giral. Syarat pada pasal 178 KUHD tersebut antara lain :

- a.) Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek dimana ditulis (di Indonesia harus ditulis Bahasa Indonesia dan dengan ejaan Indonesia.)
- b). Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c). Nama orang yang harus membayar (tertarik) dalam hal ini selalu bank.
- d). Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
- e). Tanggal dan tempat Cek itu ditarik (diterbitkan).
- f). Tanda tangan cap daripada badan hukum atau badan usaha yang mengeluarkan Cek itu.

Ketentuan tersebut merupakan prinsip, didalam praktek terdapat berbagai macam variasi dalam menyusun redaksinya.

Adapun bentuk formal Sertifikat Bank Indonesia pada dasarnya sama dengan bentuk formal surat berharga yang tersebut dalam pasal 178 KUHD. Bentuk formal tersebut antara lain :

- a) Nama Sertifikat Bank Indonesia atau klausula teks dan bahasa;
- b) Nomor seri Sertifikat Bank Indonesia;
- c) Jumlah dana dalam Sertifikat Bank Indonesia;
- d) Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- e) Penetapan hari pembayaran atau jatuh waktu;
- f) Tanda tangan dan cap stempel dari Bank Indonesia.

2) Cara penerbitan Surat berharga

Mengenai cara penerbitan surat berharga, H.M.N. Purwosutjipto (1994:22) menyebutkan bahwa surat berharga dapat diterbitkan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

a. Atas nama (op naam)

surat berharga diterbitkan “atas nama” artinya apabila nama kreditur disebutkan dengan jelas dalam akta tanpa tambahan apa-apa. Contoh rumusan pada cek yang berbunyi : “ bayarlah atas penyerahan cek ini kepada A uang sejumlah lima ratus ribu rupiah”.

b. kepada pengganti (aan order, to order)

surat berharga diterbitkan “kepada pengganti “, artinya apabila nama kreditur disebutkan dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”. contoh rumusan pada cek yang berbunyi : “ bayarlah atas penyerahan cek ini kepada A atau pengganti uang sejumlah lima ratus ribu rupiah”.

c. Kepada pembawa (aan toonder, to bearer)

surat berharga diterbitkan “kepada pembawa” atau disebut juga “atas unjuk”. artinya apabila nama kreditur tidak disebutkan dalam akta dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”. Contoh rumusan pada cek yang berbunyi: “bayarlah atas penyerahan cek ini kepada A atau pembawa sejumlah uang lima ratus ribu rupiah”.

Apabila didasarkan pada cara penerbitan di atas maka Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan dengan menggunakan cara kepada pembawa (aan tooder, to bearer). Hal ini dapat dibuktikan dalam bentuk formal Sertifikat Bank Indonesia yang menyebutkan Bank Indonesia mengikat diri untuk membayar pada tanggal *kepada pembawa* sejumlah uang.

3). Cara peralihan surat berharga

Cara peralihan surat berharga dapat diketahui dari klausula yang terdapat surat berharga tersebut. Dalam setiap surat berharga selalu terdapat klausula. Klausula adalah syarat-syarat atau cara-cara untuk memindahkan hak tagih dari suatu surat berharga kepada pemegang surat berharga berikutnya. Menurut Abdul Kadir Muhammad (1989:6) dalam surat berharga terdapat tiga macam klausula, yaitu :

1. Klausula atas unjuk

adalah suatu cara memindahkan hak tagih atas surat berharga dengan menyerahkan surat berharga tersebut secara langsung kepada pembawa surat berharga berikutnya.

2. Klausula atas pengganti

adalah suatu cara memindahkan hak tagih atas surat berharga dengan cara menyerahkan surat berharga tersebut dan peralihan kepada pemegang berikutnya dengan cara endorsemen yaitu pengesahan peralihan hak tagih dari surat berharga.

3. Klausula tidak atas pengganti

adalah suatu klausula yang hak tagihnya tidak dapat dipindahtangankan. namun apabila dalam keadaan terpaksa harus dipindah tangankan, dapat digunakan akta cession yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto (1994:21) mengenai peralihan surat berharga yang diterbitkan atas nama, kepada pengganti atau kepada pembawa, dilakukan dengan cara masing-masing dan tidak sama antara yang satu dengan lainnya, adalah sebagai berikut ;

a. surat berharga atas nama (tidak atas nama pengganti)

dapat diperalihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain dengan cara akta cession.

b. surat berharga kepada pengganti

semua surat berharga kepada pengganti dapat diserahkan kepada orang lain dengan cara endorsemen. endorsemen adalah suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan pindahnya hak milik atas akta itu kepada orang lain.

c. surat berharga kepada pembawa atau atas unjuk

semua surat kepada pembawa dapat diserahkan kepada orang lain secara fisik (penyerahan secara fisik).

Cara peralihan Sertifikat Bank Indonesia berdasarkan klausula yang terdapat dalam Sertifikat Bank Indonesia adalah klausula atas unjuk yang merupakan suatu

cara memindahkan hak tagih atas surat berharga dengan menyerahkan surat berharga tersebut secara fisik kepada pembawa surat berharga. Tujuan diterbitkannya Sertifikat Bank Indonesia dengan atas unjuk adalah untuk mempermudah perdagangannya di dalam pasar sekunder, akan tetapi karena Sertifikat Bank Indonesia memiliki nilai nominal yang cukup besar maka untuk keamanan dari kehilangan atau pemalsuan maka pemilik Sertifikat Bank Indonesia dapat menyimpannya melalui bilyet depot simpanan yaitu bukti penyimpanan fisik warkat Sertifikat Bank Indonesia pada Bank Indonesia. Dengan demikian dengan menyerahkan Sertifikat Bank Indonesia atau menunjukkan bilyet depot simpanan Sertifikat Bank Indonesia maka ia dianggap sebagai pemegang atau pemilik Sertifikat Bank Indonesia dan berhak atas sejumlah uang nominal yang tercantum didalamnya.

4.) Fungsi surat berharga

Mengenai fungsi yang terdapat dalam surat berharga dihubungkan dengan fungsi Sertifikat Bank Indonesia menurut keterangan Bapak Gerrit Laurens Prang adalah :

1. Sebagai alat pembayaran.

Pada garis besarnya proses lalu lintas pembayaran Sertifikat Bank Indonesia yaitu Sertifikat Bank Indonesia yang telah jatuh tempo dapat diuangkan pada semua kantor Bank Indonesia sejak hari jatuh tempo, oleh bank atau lembaga sekuritas sebesar nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia yang bersangkutan. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki Sertifikat Bank Indonesia dapat menguangkan Sertifikat Bank Indonesia yang telah jatuh tempo melalui bank atau lembaga sekuritas. Sebagai alat pembayaran yakni Sertifikat Bank Indonesia yang cara peralihannya atas unjuk, dengan demikian dengan menunjukan dan menyerahkan Sertifikat Bank Indonesia maka pemegang Sertifikat Bank Indonesia berhak atas pembayarannya.

2. Dapat diperjual belikan dengan mudah atau alat pemindah hak tagih.

Bank Indonesia melakukan penjualan dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia dengan sistem lelang. Bank Indonesia menjual Sertifikat Bank Indonesia kepada bank



atau lembaga sekuritas dan membeli Sertifikat Bank Indonesia dari bank atau lembaga sekuritas di Indonesia.

3. Sebagai bukti diri bagi pemegangnya atau alat legitimasi

Setiap bank, perorangan atau lembaga sekuritas yang menguasai Sertifikat Bank Indonesia secara sah maka berhak atas sejumlah uang sebesar nilai nominal yang disebutkan dalam Sertifikat Bank Indonesia tersebut. Dengan demikian apabila kehilangan Sertifikat Bank Indonesia berarti hilang juga hak tagih yang tercantum dalam Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Berdasarkan uraian kajian Sertifikat Bank Indonesia tersebut di atas dalam tinjauan sebagai surat berharga maka dapat diterangkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia secara prinsip memenuhi beberapa ketentuan sebagai syarat untuk dapat dikategorikan sebagai surat berharga sebagaimana surat berharga cek, wesel dan surat berharga lainnya yang diatur dalam KUHD.

Salah satu aspek penting lainnya Sertifikat Bank Indonesia dalam hubungannya dengan KUHD adalah ketentuan yuridis dan pengaturan ketentuan yuridis Sertifikat Bank Indonesia. Hal ini menjadi penting artinya karena seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Sertifikat Bank Indonesia termasuk dalam kategori surat berharga yang kita ketahui bahwa pengaturan dan ketentuan yuridisnya tidak diatur dalam KUHD yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sistematika pengaturan surat berharga di dalam KUHD menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Joko Prakoso (1995:13) adalah sebagai berikut :

1. Wesel diatur dalam buku I titel ke enam dari bagian pertama sampai bagian kedua belas.
2. Surat sanggup diatur dalam buku I titel keenam bagian ke tiga belas.
3. Cek diatur di dalam buku I tital ke tujuh dalam bagian pertama sampai bagian ke sepuluh.
4. Kuitansi-kuintansi dan promes atas tunjuk diatur dalam buku I titel ke tujuh dalam bagian ke sebelas.

Surat-surat yang diatur dalam titel 6 dan 7 KUHD itu dikategorikan lagi menurut bentuknya menjadi tiga macam yaitu :

1. Surat sanggup membayar atau janji untuk membayar (*schuldbekentenis of betalingsbelofte*). Dalam surat ini penandatangan berjanji untuk menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu atau orang yang menggantikannya. Termasuk bentuk ini ialah surat sanggup (*ordebrieft*, *promissory note*), dan promes atas unjuk (*promesse aan toonder*).
2. Surat perintah membayar (*betanglingssopdraft, order of payment*). Dalam surat ini penerbit memerintahkan kepada pihak ketiga (*tersangkut*) yang namanya disebutkan dalam surat itu untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Jika pihak ketiga itu tidak mau membayar penerbit tetap bertanggung jawab atas pembayaran itu. termasuk dalam bentuk ini surat wesel dan surat cek.
3. Surat pembebasan hutang (*kwijting, receipt*). Dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan, dan menyerahkan surat itu, pemegang memperoleh pembayaran. Bagi pihak ketiga yang telah melunasi hutangnya sehingga ia dibebaskan dari kewajiban membayar kepada penerbit. Termasuk dalam bentuk ini ialah kwitansi atas tunjuk.

Apabila diperhatikan sistematika pengaturan surat berharga di atas tidak dijumpai adanya pengaturan Sertifikat Bank Indonesia dalam KUHD. Tidak diaturnya Sertifikat Bank Indonesia dalam KUHD dapat dipahami dan dibenarkan berdasarkan faktor :

1. sejarah
2. Yuridis perundang-undangan

Berdasarkan sejarah terbentuknya, KUHD telah berusia berabad-abad yang terbentuknya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. KUHD pada mulanya merupakan perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi

KUHD juga dinyatakan berlaku di Hindia Belanda yakni Indonesia yang pada waktu itu masih menjadi daerah jajahan Belanda. Hingga sekarang KUHD masih tetap berlaku dan tidak berubah sejak pertama kali diberlakukan untuk Indonesia sesuai dengan asas konkordansi.

Dalam rentang perjalanan waktu, perkembangan jaman yang diikuti perkembangan dinamika masyarakat semakin berkembang pesat terutama dalam bidang ekonomi perdagangan. Dalam bidang ekonomi perdagangan semakin dirasakan untuk adanya suatu bentuk surat berharga yang lebih praktis, efisien, ekonomis dan aman selain surat berharga yang telah diatur dalam KUHD.

Mengingat hal tersebut maka ditengah masyarakat utamanya masyarakat bisnis lahir dan berkembang surat berharga yang baru dan tidak diatur dalam KUHD antara lain Sertifikat Bank Indonesia. Dengan adanya surat berharga yang timbul kemudian dan tidak diatur dalam KUHD maka mengingat demi ketertiban hukum dan masyarakat, surat berharga tersebut diatur dalam peraturan-peraturan diluar KUHD. Hal ini untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kevakuman hukum dari surat berharga itu sendiri seperti halnya dengan Sertifikat Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yuridisnya diatur atau berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1984 tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia. Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/52/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 yang mencabut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/155/KEP/DIR tanggal 21 Januari 1984. Penjelasan dan ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/52/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.22/75/UPG tanggal 16 September 1989, Kemudian diperbaharui dengan SEBI No. 28/83/UPG Tanggal 13 Oktober 1995 dan diperbaharui lagi dengan SEBI No. 28/175 UPG Tanggal 12 Maret 1996. Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengendalian moneter dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR tanggal 23

Juli 1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah.

Adanya Keppres sebagai dasar hukum atau ketentuan yuridis yang menetapkan berlakunya Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat berharga secara yuridis perundang-undangan dan ketatanegaraan dapat dibenarkan. Hal ini berdasarkan penjelasan UUD 1945 menyatakan :“Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (Concentration of power and responsibility upon the President). Disamping itu untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka kepada Presiden diberikan pula oleh Undang-Undang 1945 kewenangan mengatur (Wetgevende bevoegdheid). Hal ini nampak pada pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.

Adanya keppres tersebut juga tidak bertentangan dengan KUHD hal ini dikarenakan dalam penerbitan Keppres tersebut juga didasarkan pada KUHD, sehingga ketentuan Sertifikat Bank Indonesia sebagai surat berharga tidak menyimpang secara yuridis material dengan ketentuan dalam KUHD.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diatur di luar KUHD. yakni dengan peraturan lain yang terpisah dari KUHD. Menurut Molengraf adanya peraturan yang terpisah dari KUHD ini disebut dengan peraturan khusus.

Walaupun Sertifikat Bank Indonesia diatur diluar KUHD, tidaklah berarti bahwa ketentuan dalam pasal-pasal mengenai surat berharga dalam KUHD tidak dapat diperlakukan. Surat berharga yang timbul diluar KUHD tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat-surat berharga, sepanjang tidak diatur tersendiri, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga itu.

3.2 Tata Cara Penerbitan Dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia

Salah satu aspek penting dari Sertifikat Bank Indonesia adalah proses atau tata cara penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia. Tata cara penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia ditentukan dan dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta intervensi rupiah.

Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia dengan denominasi sebagai berikut :

- Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
- Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
- Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ;
- Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ;
- Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) .

Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan menurut jangka waktu berlakunya Sertifikat Bank Indonesia yang terdiri dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan jatuh waktunya Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dilakukan secara lelang Sertifikat Bank Indonesia melalui lelang harian dan lelang mingguan. Lelang mingguan Sertifikat Bank Indonesia diadakan setiap hari rabu atau pada hari kerja

berikutnya apabila hari rabu bertepatan dengan hari libur. Disamping jadwal tersebut Bank Indonesia dapat melakukan lelang harian Sertifikat Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan berkenaan dengan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan lelang Sertifikat Bank Indonesia adalah penjualan Sertifikat Bank Indonesia yang dilakukan Bank Indonesia yang didasarkan atas target kuantitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian moneter.

Sebelum pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai penerbit menetapkan rencana target kuantitas lelang yaitu berupa target indikatif dan rinciannya menurut jangka waktu diumumkan 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang melalui sarana Reuters, telerelease, Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU), teleks atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Disamping itu Bank Indonesia menginformasikan mengenai kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu kepada setiap peserta lelang selambat-lambatnya pukul 15.30 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) bagi bank dan atau pialang yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek diberitahukan oleh bagian Operasi Pasar Uang (OPU) melalui Reuter Monitoring Dealing System (RMDS), telepon, faksimili atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. ;
- b) bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek diberitahukan oleh Kantor Bank Indonesia setempat melalui telepon atau faksimili berdasarkan teleks dari Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI).

Bank Indonesia melakukan lelang Sertifikat Bank Indonesia dengan sistim Stop Out Rate (SOR) yaitu tingkat diskonto yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang akan dijual Bank Indonesia.

Peserta lelang Sertifikat Bank Indonesia adalah Bank dan atau Pialang. Bank yang dimaksudkan disini adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan Pialang yang dimaksudkan adalah pialang pasar uang yang ditunjuk oleh Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/83/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 tentang pendirian Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia atau perantara Pedagang efek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank dan pialang sebagai peserta lelang sebelum mengikuti lelang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan, untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain kepada Bank Indonesia.

Bank atau pialang dapat melakukan pembelian Sertifikat Bank Indonesia untuk kepentingan diri sendiri dan atau pihak lain dan diperbolehkan untuk mengenakan jasa lelang atas beban nasabah yang diwakilinya yang jumlahnya didasarkan atas kesepakatan antara Bank atau pialang dengan nasabah.

Bank sebagai peserta lelang dan atau bank sebagai pihak yang ditunjuk oleh pialang peserta lelang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia diwajibkan memiliki saldo giro kredit pada Bank Indonesia dalam jumlah yang mencukupi untuk pembayaran hasil lelang pada saat penyelesaian transaksi lelang Sertifikat Bank Indonesia.

Pada hari pelaksanaan lelang, bank dan atau pialang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) bagi bank atau Pialang yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek disampaikan kepada bagian Operasi pasar uang (OPU)- Urusan Operasi Pengendalian Moneter (UOPM), Bank Indonesia , Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta.
- 2) bagi Bank dan pialang yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek disampaikan kepada OPU-UOPM, bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta, melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) di daerah yang bersangkutan.

Pengajuan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu dilakukan melalui RMDS, telepon, faksimili, telex atau sarana lain yang ditetapkan

oleh bank Indonesia dan selanjutnya ditegaskan dengan Surat Permohonan Lelang Sertifikat Bank Indonesia (SPLS) dengan ketentuan :

- 1) setiap penawaran kuantitas yang diajukan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 2) penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu yang diajukan perlu disertai dengan rincian denominasi yang diinginkan serta rekening giro Bank pada Bank Indonesia ;
- 3) penawaran yang diajukan oleh pialang, wajib disertai konfirmasi langsung dari Bank yang ditunjuk Pialang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan pada rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia ;
- 4) bank dan atau pialang dapat mengajukan maksimum 4 (empat) penawaran yang berbeda baik tingkat kuantitas maupun tingkat diskonto menurut jangka waktu ;
- 5) pengajuan penawaran tingkat diskonto dengan kelipatan 0,125%.

Peserta lelang Sertifikat Bank Indonesia yang dinyatakan menang lelang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) penawaran tingkat diskonto lebih rendah atau sama dengan SOR memperoleh seluruh dari penawaran kuantitas yang diajukan ;
- 2) apabila penawaran kuantitas dengan tingkat diskonto sebesar SOR mengakibatkan target indikatif lelang terlampaui, maka jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang diperoleh pemenang lelang dihitung secara proposional.


Setelah pelaksanaan lelang, Bank Indonesia akan mengumumkan secara luas kuantitas lelang secara keseluruhan dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto dari hasil pemenang lelang menurut jangka waktu melalui Reuters, Telerate atau PIPU. Bagi peserta lelang yang dinyatakan menang lelang Sertifikat Bank Indonesia akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap lembar denominasi Sertifikat Bank Indonesia.

Dalam penerbitan lelang Sertifikat Bank Indonesia apabila penawaran tingkat diskonto menghasilkan tingkat SOR di luar batas kewajaran, Bank Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas lelang Sertifikat Bank Indonesia atau membatalkan seluruh pelaksanaan lelang Sertifikat Bank Indonesia. Menurut Bapak Gerrit Laurens Prang yang dimaksud dengan diluar batas kewajaran yaitu apabila tingkat diskonto yang dihasilkan dari lelang terlampau jauh dari perkiraan BI mengenai tingkat diskonto yang wajar di pasar uang saat itu, maka Bank Indonesia dapat mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu.

Pemenang lelang dapat menyelesaikan transaksi lelang Sertifikat Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang (one day settlement) dengan cara mendebet rekening giro Bank pemenang lelang di Bank Indonesia sebesar nilai tunai yaitu nilai nominal dikurangi dengan diskonto setelah memperhitungkan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. bagi bank atau pialang yang berkantor pusat di wilayah kliring Jabotabek, pendebitan dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia .
2. bagi Bank atau pialang yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jabotabek, pendebitan dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia di daerah yang bersangkutan.

Berikut ini adalah bagan mengenai proses lelang Sertifikat Bank Indonesia :



Keterangan :

- A. Bank Indonesia adalah pelaksana tunggal dalam lelang SBI.
- B. -Rencana lelang SBI diumumkan satu hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang.
- Bank Indonesia menetapkan rencana target kuantitas lelang.
- C - Peserta lelang adalah Bank dan atau pialang melalui kantor pusat Bank atau pialang tersebut.
- Bagi perusahaan atau perorangan yang mengikuti lelang SBI harus melalui Bank dan atau pialang yang ditunjuk.

- C1- Permohonan lelang harus dilengkapi dengan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto dari pukul 08.00-14.00 WIB pada hari pelaksanaan lelang.
- Permohonan lelang tersebut kemudian ditegaskan dengan surat permohonan lelang SBI (SPLS).
- D. Bank Indonesia menerima permohonan lelang yang diajukan peserta lelang untuk kemudian ditentukan mengenai pemenang lelang.
- D1. Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran dengan tingkat diskonto yang terendah sampai jumlah SBI yang diumumkan tercapai.
- E. Penyelesaian transaksi dilakukan satu hari kerja setelah hari pelaksanaan lelang dengan cara mendebet rekening giro bank pemenang lelang sebesar nilai tunai.

Pembatalan terhadap pemenang lelang dapat dilakukan apabila saldo rekening giro bank yang diwajibkan bagi peserta lelang sewaktu mengikuti lelang tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi lelang yang dimenangkan dan dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

Menurut Bapak Gerrit Laurens Prang, untuk menjaga keamanan dari kehilangan atau pencurian serta untuk menghindari terjadinya pemalsuan, pihak pembeli Sertifikat Bank Indonesia memperoleh Bilyet Depot Simpanan (BDS) sebagai bukti atas penyimpanan fisik warkat Sertifikat Bank Indonesia pada Bank Indonesia tanpa dipungut biaya penyimpanan.

Pemenang lelang yang telah menjadi pemilik atau pemegang Sertifikat Bank Indonesia dapat menjual Sertifikat Bank Indonesia-nya sebelum jatuh waktu Sertifikat Bank Indonesia sesuai yang telah ditentukan dalam Sertifikat Bank Indonesia tersebut. Pemilik atau pemegang Sertifikat Bank Indonesia dapat menjual Sertifikat Bank Indonesia yang belum jatuh tempo melalui pasar sekunder.

Penjualan Sertifikat Bank Indonesia yang belum jatuh tempo ini disebut dengan Transaksi Repurchase Agreement atau disingkat repo (beli bersyarat). Transaksi Repo adalah transaksi jual beli Sertifikat Bank Indonesia atas dasar sisa jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia yang bersangkutan dan penjual wajib membeli kembali Sertifikat Bank Indonesia yang bersangkutan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Penjual yang dimaksudkan disini yakni Bank Indonesia. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai penerbit Sertifikat Bank Indonesia juga bertindak sebagai pembeli Sertifikat Bank Indonesia baik Sertifikat Bank Indonesia yang telah jatuh waktu maupun Sertifikat Bank Indonesia yang belum jatuh waktu.

Pemilik Sertifikat Bank Indonesia yang belum jatuh waktu yang ingin menjual secara Repo diwajibkan menyertakan Surat Permohonan Penjualan Sertifikat Bank Indonesia Repo (SPPS Repo). SPPS Repo ini merupakan surat penegasan penjualan Sertifikat Bank Indonesia secara repo kepada Bank Indonesia yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan sendiri melalui RMDS, telepon, faksimili, teleks atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank dapat menjual Sertifikat Bank Indonesia secara repo yang belum jatuh waktu kepada bank Indonesia dengan mengajukan Sertifikat Bank Indonesia repo melalui RMDS, telepon, faksimili atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB yang selanjutnya ditegaskan dengan SPPS repo dengan ketentuan :

1. bagi bank atau Pialang yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek disampaikan kepada bagian Operasi pasar uang (OPU)- Urusan Operasi pengendalian Moneter (UOPM), Bank Indonesia , Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta.
2. bagi bank dan pialang yang berkantor pusat diluar wilayah Jabotabek disampaikan kepada bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta, melalui kantor Bank Indonesia (KBI) di daerah yang bersangkutan.

Penyelesaian transaksi penjualan Sertifikat Bank Indonesia Repo dilakukan pada hari kerja yang sama (same-day settlement) melalui pemindah bukuan dengan cara mengkredit rekening giro bank pada Bank Indonesia setelah menyerahkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Bank Indonesia atau Bilyet Depot Simpanan Sertifikat Bank Indonesia (BDS-SBI).

Sertifikat Bank Indonesia dapat diuangkan sebesar nilai nominal pada Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia melalui Bank sejak tanggal jatuh waktunya. Bank untuk kepentingan sendiri atau pihak lain harus menyerahkan kepemilikan berupa warkat Sertifikat Bank Indonesia atau BDS-Sertifikat Bank Indonesia beserta formulir pelunasan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pelunasan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) bagi bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek disampaikan kepada bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang (PTPU)-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta ;
- b) bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek disampaikan kepada KBI di daerah yang bersangkutan.

Pada saat pelunasan, bank Indonesia akan mengkreditkan rekening giro bank atau rekening giro bank yang ditunjuk oleh pemilik Sertifikat Bank Indonesia sebesar nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak membayarkan bunga atas Sertifikat Bank Indonesia yang telah jatuh waktu, artinya Bank Indonesia hanya membayar nilai nominal sesuai yang tertera dalam Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

3.3 Pengaruh Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia Di luar Bank Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menggunakan beberapa piranti moneter yang antara lain seperti Giro Wajib Minimum (Reserve Requirement), Fasilitas diskonto, himbauan moral dan operasi pasar terbuka. Dalam operasi pasar terbuka Bank Indonesia dapat melakukan transaksi jual beli surat berharga, termasuk didalamnya adalah Sertifikat Bank Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen surat berharga, diterbitkan oleh Bank Indonesia pertama kali pada tanggal 1 Februari 1984 dengan maksud menunjang pelaksanaan paket kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983 yang bertujuan untuk pengendalian moneter dan sebagai alat kebijaksanaan moneter pemerintah. Kebijakan moneter pemerintah diarahkan untuk mencapai stabilitas moneter.

Salah satu kebijaksanaan moneter tersebut yakni menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti operasi pasar terbuka (open market operation). Operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual beli surat berharga oleh Bank Indonesia yang diumumkan secara terbuka sebelum dan sesudah transaksi dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga dan nilai tukar. Sebagai realisasi atau tindak lanjut kebijaksanaan kegiatan operasi pasar terbuka maka Sertifikat Bank Indonesia diperdagangkan dipasar uang. Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia ini ternyata banyak diminati oleh pelaku pasar uang (Muchdarsyah Sinungan, 1987 : 96)

Adanya perdagangan Sertifikat Bank Indonesia ini timbul dari adanya fungsi Sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti operasi pasar terbuka. sebagai piranti operasi pasar terbuka Sertifikat Bank Indonesia berfungsi :

1. sebagai alat pengendali moneter
2. sebagai alternatif bentuk penanaman dana bagi bank-bank.
3. Sebagai piranti pasar uang

Ketiga fungsi diatas dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1) Alat pengendali moneter

Sebagai alat pengendali moneter dilakukan dengan operasi pasar terbuka yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Artinya apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak di dalam masyarakat. Banyaknya uang yang beredar dimasyarakat ini dapat mengakibatkan tingginya laju inflasi yang disebabkan harga barang yang naik mengikuti banyaknya pembelanjaan atau

pengeluaran uang yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mengatasi keadaan demikian maka pemerintah melalui Bank Indonesia menjual Sertifikat Bank Indonesia. dengan maksud para pemilik uang atau pemodal yang besar akan menginvestasikan uangnya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia. Dengan demikian secara tidak langsung Sertifikat Bank Indonesia berfungsi sebagai alat pengendali moneter.

2). Alternatif bentuk penanaman dana bagi bank-bank.

Fungsi ini terjadi apabila bank-bank yang mengalami kelebihan likuiditas yang dimiliki oleh bank. Kelebihan likuiditas ini terjadi karena bank dapat menyerap dana dalam masyarakat yang disimpan di bank tersebut namun dengan kelebihan likuiditas tersebut apabila bank tersebut tidak dapat menyalurkan kembali atau menanamkan kembali dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit maka bank akan menanggung beban bunga yang tinggi. Dalam keadaan demikian maka bank dapat menanamkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembelian Sertifikat Bank Indonesia.

3). Piranti pasar uang

Pasar uang didefinisikan sebagai transaksi pinjam meminjam atau jual beli dengan menggunakan surat-surat berharga yang lazim diperdagangkan dengan jangka waktu transaksi kurang dari satu tahun, baik atas dasar valuta domestik maupun valuta asing. Fungsi pasar uang yang berkaitan dengan dunia perbankan dan moneter adalah fungsi likuiditas (*liquidity adjustment*), yaitu fungsi sebagai wadah penyaluran kebijaksanaan (*channel for implementing policies*) dan fungsi informasi.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut di atas maka Sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti pasar uang mempunyai fungsi likuiditas pasar uang yaitu untuk membatasi atau menampung kelebihan dana pada bank-bank. Dengan sterilisasi dana ini, suku bunga dipasar uang antar bank akan dapat dikendalikan atau sekurang-kurangnya suku bunga yang berlaku dapat dipertahankan. (Amril Arief, 1995 : 48)

Disamping itu suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dapat menjadi batasan terendah bagi suku bunga dalam pasar uang antar bank. Bagi bank-bank tersebut akan lebih menguntungkan menanamkan kelebihan likuiditas dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, apabila terjadi suku bunga pinjaman antar bank lebih rendah dari suku bunga Bank Indonesia.

Berdasarkan fungsi Sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti operasi pasar terbuka tersebut secara langsung atau tidak langsung membawa pengaruh dalam perdagangan Sertifikat Bank Indonesia. Pengaruh perdagangan Sertifikat Bank Indonesia menurut Bapak Gerrit Laurens Prang adalah sebagai berikut:

1. Bagi dunia perbankan

Bagi dunia perbankan, dengan adanya perdagangan Sertifikat Bank Indonesia membawa pengaruh dalam hal untuk memberikan kesempatan bagi bank-bank yang belum sempat memanfaatkan dananya untuk ditempatkan di Bank Indonesia melalui pembelian Sertifikat Bank Indonesia. Bank yang mempunyai kelebihan dana tersebut dapat membeli Sertifikat Bank Indonesia dengan diskonto. Besarnya diskonto ditentukan secara berkala oleh Bank Indonesia berdasarkan atas hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia. Sebaliknya apabila bank-bank yang memiliki Sertifikat Bank Indonesia memerlukan dana maka Sertifikat Bank Indonesia tersebut dapat dijual. Dana yang diperoleh Bank Indonesia melalui perdagangan Sertifikat Bank Indonesia itu pada akhirnya digunakan juga untuk membantu bank-bank yang kekurangan dana sebagai akibat kurang berhasilnya bank-bank tersebut dalam menyerap dana yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian Sertifikat Bank Indonesia dapat mendorong perbaikan meningkatkan perannya dalam usahanya untuk mengerahkan dana yang ada pada masyarakat.

2. Perkembangan ekonomi moneter atau keuangan

Dengan adanya paket kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983 yang salah satu wujudnya dengan diterbitkan Sertifikat Bank Indonesia maka Bank Indonesia akan lebih mudah dalam pengendalian moneter secara keseluruhan. Selain itu Sertifikat

Bank Indonesia sebagai alat kontraksi moneter berfungsi untuk menyerap atau menarik uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat. Pengaruh ini nampak apabila uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat akan terjadi tingkat inflasi yang tinggi. Untuk mencegah terjadinya inflasi, pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan penjualan Sertifikat Bank Indonesia. Inflasi menyebabkan harga barang-barang akan mengalami kenaikan. Dengan demikian inflasi akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian, sehingga apabila ini berlangsung lama, mengakibatkan laju pertumbuhan perekonomian mengalami hambatan. Oleh karena itu penerbitan atau perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dapat mencegah terjadinya laju inflasi dan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat terkendali dengan baik.

3. Perkembangan pasar uang

Adanya perdagangan Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh dalam perkembangan pasar uang. Hal ini terjadi karena Sertifikat Bank Indonesia dapat menambah jumlah bentuk surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang. Disamping itu Sertifikat Bank Indonesia dapat menggairahkan pasar uang karena bagi pelaku atau pemain di pasar uang utamanya bank-bank akan lebih menguntungkan menanamkan kelebihan likuiditas dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, apabila terjadi suku bunga pinjaman antar bank lebih rendah dari suku bunga Bank Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sertifikat Bank Indonesia dalam hubungannya dengan KUHD, bahwa Sertifikat Bank Indonesia tidak diatur di dalam KUHD karena secara historis KUHD telah ada semenjak berpuluh-puluh tahun yang lampau sedang keberadaan Sertifikat Bank Indonesia adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman khususnya dibidang perdagangan dan moneter. Walaupun sebagai surat berharga yang pengaturannya diluar KUHD, Sertifikat Bank Indonesia tetap harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat-surat berharga. Sertifikat Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai surat berharga karena telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai surat berharga baik mengenai bentuk formal, cara penerbitan, cara peralihan maupun fungsi serta pengaturan atau dasar hukumnya.
2. Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang otoritas tunggal dalam penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dilakukan secara lelang, baik lelang harian maupun lelang mingguan. Bank Indonesia melaksanakan lelang Sertifikat Bank Indonesia dengan sistem Stop Out Rate (SOR) yaitu tingkat diskonto yang dihasilkan dalam rangka mencapai target jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang akan di jual Bank Indonesia. Penawaran lelang yang diajukan peserta lelang mempunyai sifat mengikat sehingga apabila memenangkan lelang peserta lelang wajib menyelesaikan transaksi.
3. Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti operasi pasar terbuka (Open Market Operation) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengontrol tingkat inflasi yang berlaku di masyarakat.

Disamping itu bagi bank-bank, Sertifikat Bank Indonesia merupakan mekanisme penanaman kelebihan likuiditas yang tidak dapat disalurkan kembali pada masyarakat, oleh karena itu penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting bukan hanya bagi dunia perbankan sebagai pelaku dalam lalu lintas moneter akan tetapi juga berpengaruh bagi perkembangan perekonomian secara luas.

4.2. Saran

Saran yang dapat disumbangkan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah :

1. Sertifikat Bank Indonesia sebagai salah satu surat berharga yang bertujuan untuk mempengaruhi pasar uang perdagangannya oleh Bank Indonesia harus dilakukan secara hati-hati karena kalau tidak hati-hati maka dapat menguras cadangan devisa negara, untuk itu Bank Indonesia perlu mencari terobosan kebijakan yang mendorong masyarakat melakukan diversifikasi keuangan yang tidak mengganggu stabilitas rupiah dan target inflasi, hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat kebijakan yang mendorong pengerahan dana yang ada pada masyarakat melalui Deposito, Tabungan dan simpanan-simpanan lain dalam bentuk rupiah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian tekanan-tekanan terhadap rupiah utamanya bersumber dari faktor intern dapat dikurangi sehingga setiap intervensi yang dilakukan Bank Indonesia dipasar uang akan lebih efektif dan dapat dikurangi karena setiap intervensi pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
2. Hendaknya penyedotan likuiditas oleh Bank Indonesia benar-benar memperhatikan kebutuhan yang ada karena keringkahan nilai tukar rupiah bukan hanya disebabkan faktor ekonomi saja melainkan juga faktor non ekonomi, untuk itu Bank Indonesia harus memperbaiki kinerja perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Amril. 1995. **Pasar Uang Dan Modal**. Bahan Paket April 1995.
- Bank Indonesia. 1995. **Pasar uang dan Operasi Pasar Terbuka**. Penerbit Urusan Pasar Uang Dan Giralisasi, Bank Indonesia.
- Djumhana, Muhamad. 1996. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno. 1993. **Metode Research**. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989. **Pengantar Ilmu Hukum**. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Majalah Gatra. **Bank Indonesia Sedot Likuiditas Membidik Bursa**, No. 34 Tahun V- 10 Juli 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1989. **Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga**. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1994. **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VIII**. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. **Ilmu Hukum**. Penerbit Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1993. **Hukum Dagang Surat-Surat Berharga**. Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1987. **Kebijaksanaan Moneter Orde Baru**. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Subekti, R. dan Tjitrosudibyo. 1986. **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan**. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Joko Prakoso. 1995. **Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam masyarakat Modern**. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Widjanarko. 1994. **Hukum Dan ketentuan Perbankan di Indonesia**. Penerbit Grafiti, Jakarta.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan. Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta.

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan. Penerbit PT Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Tentang Bank Indonesia. Penerbit Bank Indonesia, Jakarta.





KETERANGAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara :

N a m a : Suhartono

N I M : 94-146

Jurusan : Fakultas Hukum

Telah selesai mengadakan studi literatur pada Kantor Bank Indonesia Jember

Demikian agar saudara maklum

Jember, 6 Maret 2000

BANK INDONESIA JEMBER


Mochtari
KEPALA BIDANG

Lampiran SK DIR BI No.31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998

Lampiran-1

SURAT PERMOHONAN LELANG SBI (SPLS)

Kepada : BANK INDONESIA
 c.q. Bagian Operasi Pasar Uang
 Urusan Operasi Pengendalian Moneter
 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10010

Dari : Bank/Pialang *)

Perihal : Permohonan Lelang SBI

Dengan ini kami mengajukan penawaran lelang SBI sebagai berikut:

Tanggal Lelang :

Tanggal Valuta :

Jangka Waktu :

Tanggal Jatuh Waktu :

Bank/Perusahaan/ Perorangan		Jumlah Penawaran (juta Rp)	Tingkat Diskonto (%)	Jumlah Kumulatif Per Tingkat Diskonto (juta Rp)	Deno- minasi
Nama Pembeli	Nama Bank & No.Rek yang dibebankan**)				
Jumlah Penawaran					
Keterangan					

Catatan : - BDS akan diterbitkan atas nama pembeli SBI (Bank/perusahaan/perorangan) yang tercatat dalam SPLS ini
 - Bila Bank menghendaki untuk menyimpan sendiri warkat SBI secara fisik agar disebutkan dengan jelas dalam kolom keterangan di atas.

Atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta,
 Nama Bank/Pialang

Meterai

 Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu

***) Dalam hal perusahaan/perorangan melakukan transaksi melalui pialang.

Lampiran SK DIR BI No.31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998

Lampiran-2

SURAT PERMOHONAN PENJUALAN SBI REPO (SPPS Repo)

Kepada : BANK INDONESIA
 c.q. Bagian Operasi Pasar Uang
 Urusan Operasi Pengendalian Moneter
 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10010

Dari :

Perihal : Penjualan SBI Secara Repo

Dengan ini kami mengajukan permohonan penjualan SBI secara repo sebagai berikut:

Tanggal Penjualan :
 Jangka Waktu Repo : overnight/over weekend *)
 Tanggal Jatuh Waktu Repo :

Nama Bank	No. Rek. pada BI	Total SBI yang dimenangkan **) (juta Rp)	Jumlah Penjualan (juta Rp)	No. BDS
Jumlah Penjualan				

Selama jangka waktu penjualan, maka SBI atau BDS-SBI kami serahkan dan menjadi milik Bank Indonesia.

Jakarta,

Nama Bank

Meterai

 Tanda Tangan

Keterangan:
 *) coret yang tidak perlu
 **) 3 kali lelang terakhir yang diselenggarakan oleh BI

Lampiran SK DIR BI No.31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998

Lampiran-3

FORMULIR PELUNASAN SBI

Kepada : BANK INDONESIA
 c.q. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Urusan Operasi Pengendalian Moneter
 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10010

Dari :

Perihal : Pelunasan SBI

Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka yang bertanda tangan dibawah ini mohon dikreditkan ke rekening a/c. No.....atas pelunasan SBI dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nomor SBI/ BDS-SBI	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Nominal (juta Rp)

Atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta,

Nama Bank

Meterai

.....
 Tanda Tangan

Lampiran SK DIR BI No.31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998

Lampiran-4

BANK INDONESIA

No.

Jakarta,

JAKARTA

BILYET DEPOT SIMPANAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Sertifikat Bank Indonesia di bawah ini kami terima sebagai simpanan Saudara, menurut syarat-syarat sebagai berikut:

Kepada	Banyak lembar dan pecahan	Uraian
Total Bebas biaya simpan		Diskonto : Tgl. terbit: : Tgl. Jatuh Waktu : Jangka Waktu :
Diserahkan dalam rangka penjualan sesuai SPPD No.....Tgl..... Tanda Tangan	Diserahkan dalam rangka pelunasan Tanda Tangan	Ex. Depot BDS No. SPPD Tgl Kepala Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang BANK INDONESIA

Lampiran SK DIR BI No.31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998

Lampiran-5

Kepada Yth.
BANK INDONESIA
c.q. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Urusan Operasi Pengendalian Moneter
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10010

SURAT PERMINTAAN PEMINDAHAN DEPOT (SPPD)


Yang bertanda tangan di bawah ini meminta kepada Bank Indonesia untuk memindah bukukan depot atas Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sehubungan dengan penyerahan hak/kepemilikan sebagian SBI yang disimpan di Bank Indonesia kepada:

.....
..... dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal BDS	No. BDS	No. Seri	Lembar	Nominal (Rp)
Total					

Tanggal Penerbitan :
Tanggal Pelunasan :
Tingkat Diskonto Transaksi :
Harga Penyerahan :
Tanggal Transaksi :
Tanggal Pelunasan :

Jakarta,



Lampiran SK DIR BI No.31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. 1)
2.

berdasarkan Surat Kuasa No. tanggal²⁾ untuk dan atas nama PT Bank dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank Indonesia, yaitu:

1. 3)
2.

berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. tanggal untuk dan atas nama Bank Indonesia guna melakukan hal-hal sebagai berikut:

KHUSUS

1. Melakukan pengalihan hak kepemilikan SBI yang diserahkan kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi intervensi rupiah ekspansi sebagaimana tercantum dalam Surat Penegasan Transaksi Intervensi Rupiah (SPTI) sebagai pemenuhan kewajiban PT Bank kepada Bank Indonesia.
2. Menerima hasil pengalihan hak kepemilikan SBI sebagaimana tersebut dalam angka 1 sebagai pelunasan kewajiban PT Bank kepada Bank Indonesia.

Surat Kuasa ini berlaku dalam hal PT Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam SPTI dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dan tidak dalam keadaan terpaksa untuk kepentingan tersebut di atas.

Jakarta,

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

- | | |
|----|----|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |

Keterangan:

- 1) Direksi Bank bertindak atas dasar Anggaran Dasar Bank yang bersangkutan.
- 2) Diberikan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Surat Kuasa Direksi atau Komisaris.
- 3) Diberikan dengan menyebut nama dan jabatan.

MA.80. 000000 SERTIKAT BANK INDONESIA

1.000.000.000



BERLAKU UNTUK JUMLAH
SATU MILYAR RUPIAH

Bank Indonesia menyuruh diri untuk membayar
pada tanggal..... kepada.....



Jakarta,

PEMBAWA

DIREKSI BANK INDONESIA

Arifandi
DIREKTUR

Kusniyati Sugan
DIREKTUR

MA.80. 000000

Das materi telah diteliti dan SKUM No RI 566 001V tgl. 10 Januari 1984

1.000.000.000

SERI AA

No. 102214



P.T. JASA MARGA (PERSERO)

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

Didirikan dengan Akta No. 1 tanggal 1 Maret 1978 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta, dirubah dengan Akta No. 187, tanggal 19 Mei 1981 yang dibuat di hadapan notaris yang sama dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor Y.A. 5/130/1, tanggal 22 Februari 1982, dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri No. 767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Tambahan No. 1138, dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 September 1982 nomor 73.

OBLIGASI ATAS UNJUK

Obligasi ini adalah tanda bukti pinjaman
P. T. JASA MARGA (PERSERO)

seluruhnya berjumlah :

Rp 23.718.000.000,-

(dua puluh tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta rupiah)
dengan bunga 15½% (lima belas setengah persen) setahun.

Jatuh waktu tanggal 11 Maret 1985

Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. SI-001/OBL/MK.10/1983
tanggal 15 Januari 1983

Nominal Rp 10.000,-
(SEPULUH RIBU RUPIAH)

TRUSTEE

Bank Pembangunan Indonesia

Diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Maret 1983

EMITEN/PERSEROAN

P.T. Jasa Marga (Persero)

Direktur Utama

Direktur

No. 102214

Beserta 20 (dua puluh) kupon

SERI AA

Bea Materai sebesar Rp 25,- telah dilunasi berdasarkan SKUM No. N. 816.712 V tgl. 20-1-1983.

PERUMPERURI

DM 00000 2/.....

Serie : BB

Bank Bumi Daya

SERTIFIKAT YANG DAPAT DIPERJUAL - BELIKAN

BERLAKU UNTUK JUMLAH

Rp. 500.000,-

(LIMARATUSRIBU RUPIAH)

KAMI MENGIKAT DIRI UNTUK MEMBAYAR PADA TANGGAL

KEPADA PEMBAWA SERTIFIKAT SEJUMLAH UANG YANG TERSEBUT DI ATAS

DIREKSI
BANK BUMI DAYA

TANGGAL 197.....

BANK BUMI DAYA

CABANG

Rahmawati M. Coetjoe

IZIN PENGELUARAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BANK INDONESIA
No. 4 / 179 / 1976 / PPUM 10 Mei 1977.

No. 31/2/UOPM

Jakarta, 23 Juli 1998

SURAT EDARAN
kepada
SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING
DI INDONESIA

Perihal : Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta
Intervensi Rupiah


Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud diatas, maka:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/83/UPG Tanggal 13 Oktober 1995 perihal Tata cara Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- b. 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/175/UPG tanggal 12 Maret 1996 tentang Jadwal Pelaksanaan Lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)/SBI Repo dan Fasilitas Diskonto I Repo (FDI) serta batas waktu masukan informasi Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU);
2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 29/3/UOPM tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pengamanan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia; yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan agar Surat Keputusan dimaksud diedarkan juga kepada kantor-kantor cabang Bank Saudara.

URUSAN OPERASI PENGENDALIAN MONETER


Made Sukada
Deputi Kepala Urusan



DIREKSI

No. 31/67/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
PENERBITAN DAN PERDAGANGAN
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memantapkan efektifitas pengendalian moneter, maka peranan operasi pasar terbuka perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa untuk lebih mengefektifkan operasi pasar terbuka perlu dilakukan kegiatan intervensi rupiah secara langsung di pasar uang antar bank;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu melakukan penyempurnaan ketentuan tentang penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta menetapkan ketentuan tentang kegiatan intervensi rupiah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

Tahun

- Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia;
 5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/83/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Pendirian Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia;
 6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/19/KEP/DIR tanggal 10 Mei 1994 tentang Pusat Informasi Pasar Uang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam ketentuan ini dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Sertifikat



2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.
3. Intervensi Rupiah adalah suatu mekanisme untuk melakukan kontraksi atau ekspansi moneter melalui kegiatan pinjam meminjam dana yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara langsung di Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
4. Lelang SBI adalah penjualan SBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang didasarkan atas target kuantitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian moneter.
5. *Stop-out Rate* (SOR) adalah tingkat diskonto yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target jumlah SBI yang akan dijual Bank Indonesia.
6. Pasar Perdana SBI adalah kegiatan perdagangan SBI yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Indonesia.
7. Pasar Sekunder SBI adalah kegiatan perdagangan SBI di luar Pasar Perdana.
8. Transaksi *repurchase agreement* atau disingkat *repo* (beli bersyarat) adalah transaksi jual beli SBI atas dasar sisa jangka waktu SBI yang bersangkutan dan penjual wajib membeli kembali SBI yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
9. Surat Permohonan Lelang SBI (SPLS) adalah surat penegasan atas transaksi lelang SBI yang telah dilakukan melalui Reuter Monitor Dealing System (RMDS), telepon, faksimili, teleks atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Surat Penegasan Transaksi Intervensi Rupiah (SPTI) adalah surat penegasan atas transaksi Intervensi Rupiah yang telah dilakukan melalui RMDS, telepon, faksimili, teleks atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. Surat Permohonan Penjualan SBI Repo (SPPS Repo) adalah surat penegasan penjualan SBI secara repo kepada Bank Indonesia yang

dilakukan ...

dilakukan oleh Bank untuk kepentingan sendiri melalui RMDS, telepon, faksimili, teleks atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

12. Bilyet Depot Simpanan SBI (BDS-SBI) adalah surat bukti simpanan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas penyimpanan SBI oleh pemilik.
13. Surat Permintaan Pemindahan Depot (SPPD) adalah surat pernyataan dari penjual SBI di Pasar Sekunder dalam rangka pemindahan BDS-SBI pada Bank Indonesia kepada pihak yang membeli SBI sehingga dapat diterbitkan BDS-SBI baru.
14. Pialang adalah pialang pasar uang yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/83/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Pendirian Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia atau Perantara Pedagang Efek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/19/KEP/DIR tanggal 10 Mei 1994 tentang Pusat Informasi Pasar Uang.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menerbitkan SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian moneter.
- (2) Dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan pengendalian moneter, Bank Indonesia dapat melaksanakan Intervensi Rupiah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan dan perorangan dapat membeli SBI melalui Bank dan atau Pialang yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) SBI diperdagangkan di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.

BAB II
DENOMINASI, JANGKA WAKTU DAN
PERHITUNGAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Pasal 4

SBI diterbitkan dengan denominasi sebagai berikut:

- Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan
- Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 5

Jangka waktu SBI terdiri dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.

Pasal 6

Perhitungan diskonto dilakukan atas dasar rumus diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

Nilai Diskonto = Nilai Nominal - Nilai Tunai

(Nilai Nominal) x 360

Nilai Tunai = $\frac{\text{Nilai Nominal}}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto}) \times (\text{Jangka Waktu})\}}$

BAB III
TATA CARA LELANG DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Pasal 7


- (1) Bank Indonesia melakukan penjualan SBI melalui lelang dengan sistem SOR.
- (2) Peserta lelang SBI adalah Bank dan atau Pialang.
- (3) Bank mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain kepada Bank Indonesia.
- (4) Pialang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu untuk kepentingan pihak lain kepada Bank Indonesia.
- (5) Bank sebagai peserta lelang dan atau Bank sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pialang peserta lelang wajib memiliki saldo giro kredit pada Bank Indonesia dalam jumlah yang mencukupi untuk pembayaran hasil lelang pada saat penyelesaian transaksi.

Pasal 8

- (1) Lelang SBI diadakan setiap hari Rabu atau pada hari kerja berikutnya apabila hari Rabu bertepatan dengan hari libur.
- (2) Disamping jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan lelang SBI pada hari lain.
- (3) Rencana target kuantitas lelang berupa target indikatif dan rinciannya menurut jangka waktu diumumkan 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang melalui sarana Reuters, Telerate, PIPU, teleks atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan lelang SBI dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada hari pelaksanaan lelang, Bank dan atau Pialang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bagi Bank dan Pialang yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek disampaikan kepada Bagian Operasi Pasar Uang (OPU)-Urusan Operasi Pengendalian Moneter (UOPM), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta;
 - 2) bagi Bank dan Pialang yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek disampaikan kepada Bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta; melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) di daerah yang bersangkutan.
- b. Pengajuan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu dilakukan melalui RMDS, telepon, faksimili, telex atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan selanjutnya ditegaskan dengan SPLS sebagaimana contoh dalam Lampiran 1, dengan ketentuan:
 - 1) setiap penawaran kuantitas yang diajukan sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu yang diajukan perlu disertai dengan rincian denominasi yang diinginkan serta rekening giro Bank pada Bank Indonesia;
 - 3) penawaran yang diajukan oleh Pialang, wajib disertai konfirmasi langsung dari Bank yang ditunjuk Pialang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan pada rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia;
 - 4) Bank 

- 4) Bank dan atau Pialang dapat mengajukan maksimum 4 (empat) penawaran yang berbeda baik kuantitas maupun tingkat diskonto menurut jangka waktu;
 - 5) pengajuan penawaran tingkat diskonto dengan kelipatan 0,125%.
- c. Setiap lembar denominasi SBI yang diterbitkan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- d. Peserta lelang yang dinyatakan menang lelang ditetapkan sebagai berikut :
- 1) penawaran tingkat diskonto lebih rendah atau sama dengan SOR memperoleh seluruh dari penawaran kuantitas yang diajukan;
 - 2) apabila penawaran kuantitas dengan tingkat diskonto sebesar SOR mengakibatkan target indikatif lelang terlampaui, maka jumlah SBI yang diperoleh pemenang lelang dihitung secara proporsional menurut masing-masing penawaran kuantitas dengan SOR yang sama dikalikan dengan target indikatif setelah dikurangi jumlah dalam butir 1).

Pasal 10

- (1) Dalam hal penawaran tingkat diskonto menghasilkan tingkat SOR di luar batas kewajaran, Bank Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas lelang SBI atau membatalkan seluruh pelaksanaan lelang SBI.
- (2) Realisasi kuantitas lelang dapat disesuaikan karena pembulatan denominasi sebagai akibat pembagian hasil lelang secara proporsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d. 2).

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menginformasikan mengenai kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu kepada setiap peserta lelang selambat-lambatnya pukul 15.30 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi 

- a. bagi Bank dan atau Pialang yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek diberitahukan oleh Bagian OPU melalui RMDS, telepon, faksimili atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek diberitahukan oleh KBI setempat melalui telepon atau faksimili berdasarkan teleks dari Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI).
- (2) Bank Indonesia akan mengumumkan secara luas kuantitas lelang secara keseluruhan dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto dari hasil pemenang lelang menurut jangka waktu melalui Reuters, Telerate atau PIPU.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian transaksi SBI lelang dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang (*one-day settlement*).
- (2) Penyelesaian transaksi bagi Bank pemenang lelang SBI dilakukan dengan mendebet rekening giro Bank pemenang lelang di Bank Indonesia sebesar nilai tunai setelah memperhitungkan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kliring Jabotabek, pendebitan dilakukan oleh KPBI;
 - b. bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jabotabek, pendebitan dilakukan oleh KBI di daerah yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian transaksi bagi Pialang pemenang lelang SBI dilakukan dengan mendebet rekening giro Bank yang ditunjuk oleh Pialang sebesar nilai tunai setelah memperhitungkan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Bank yang ditunjuk oleh Pialang berkantor pusat di wilayah kliring Jabotabek, pendebitan dilakukan oleh KPBI;
 - b. bagi Bank yang ditunjuk oleh Pialang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jabotabek, pendebitan dilakukan oleh KBI di daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal saldo rekening giro Bank tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, hasil lelang yang dimenangkan dibatalkan.
- (2) Terhadap pembatalan transaksi lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank dikenakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif berupa surat peringatan;
 - b. pembatalan transaksi lelang SBI yang ketiga dan seterusnya, selain diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank dikenakan pula sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 1⁰/00 dari nilai nominal SBI yang dimenangkan.

Pasal 14

Bank atau Pialang yang melakukan pembelian SBI untuk kepentingan pihak lain diperkenankan untuk mengenakan jasa lelang atas beban nasabah yang jumlahnya didasarkan atas kesepakatan antara Bank atau Pialang dengan nasabah.

Pasal 15

Perubahan tata cara pelaksanaan lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.


BAB IV

TATA CARA PERDAGANGAN

SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG BELUM JATUH TEMPO

Pasal 16

Bank dapat menjual SBI secara repo yang belum jatuh waktu kepada Bank Indonesia dengan ketentuan :

a. Jumlah 

- a. Jumlah maksimum SBI yang direpokan 25% dari rata-rata kuantitas yang dimenangkan Bank dalam 3 (tiga) kali lelang SBI terakhir yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
- b. Jangka waktu 1 hari (*overnight*);
- c. Tingkat diskonto adalah rata-rata tertimbang suku bunga PUAB *overnight* pagi hari pada rata-rata selama 5 (lima) hari kerja sebelum transaksi setelah memperhitungkan *policy rate*.
- d. Bank tidak diperkenankan menjual SBI secara repo kepada Bank Indonesia untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan dan penyelesaian transaksi SBI Repo dilakukan sebagai berikut :

- a. Bank dapat mengajukan SBI repo melalui RMDS, telepon, faksimili, atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB yang selanjutnya ditegaskan dengan SPPS repo sebagaimana contoh Lampiran 2, dengan ketentuan:
 - 1) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek disampaikan kepada Bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia , Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta;
 - 2) bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek disampaikan kepada Bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia , Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta; melalui KBI di daerah yang bersangkutan.
- b. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari kerja yang sama (*same-day settlement*) melalui pemindahbukuan dengan cara mengkredit rekening giro Bank pada Bank Indonesia setelah menyerahkan bukti kepemilikan berupa SBI atau BDS-SBI.

Pasal 18

Perubahan tata cara perdagangan SBI yang belum jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V

PELUNASAN DAN DALUWARSA SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Pasal 19

- (1) SBI dapat diuangkan sebesar nilai nominal pada KPBI atau KBI melalui Bank sejak tanggal jatuh waktunya.
- (2) Bank untuk kepentingan sendiri atau pihak lain harus menyerahkan kepemilikan berupa warkat SBI atau BDS-SBI beserta formulir pelunasan sebagaimana contoh dalam Lampiran 3, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pelunasan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek disampaikan kepada Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang (PTPU)-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta;
 - b. bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek disampaikan kepada KBI di daerah yang bersangkutan.
- (3) Pada saat pelunasan, Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Bank atau rekening giro Bank yang ditunjuk oleh pemilik SBI sebesar nilai nominal SBI.
- (4) Bank Indonesia tidak membayarkan bunga atas SBI yang telah jatuh waktu.

Pasal 20

Pelunasan SBI daluwarsa setelah lewat waktu 5 tahun terhitung mulai dari tanggal jatuh waktu.

BAB VI
PENYIMPANAN WARKAT DAN PEMINDAHAN HAK
KEPEMILIKAN SBI

Pasal 21

Bank Indonesia memberikan pelayanan atas penyimpanan warkat SBI dan pemindahan hak kepemilikan SBI sebagai akibat kegiatan perdagangan SBI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembeli dapat menyimpan warkat SBI pada Bank Indonesia dan untuk itu Bank Indonesia menerbitkan BDS-SBI, sebagaimana contoh dalam Lampiran 4.
- b. Pemindahan hak kepemilikan SBI karena terjadinya perdagangan SBI di Pasar Sekunder akan dilakukan Bank Indonesia berdasarkan permintaan penjual dengan menggunakan SPPD sebagaimana contoh dalam Lampiran 5 disertai BDS-SBI.
- c. BDS-SBI baik atas nama pemilik baru maupun atas nama pemilik lama untuk sisa yang tidak dijual, dapat diambil oleh petugas Bank yang dilengkapi dengan surat tugas ke Bank Indonesia.
- d. Warkat SBI yang cacat dapat diganti dengan warkat baru sepanjang masih dapat dibuktikan keasliannya dan biaya-biaya yang bertalian dengan penggantian warkat tersebut dibebankan kepada pihak yang meminta penggantian.
- e. Penyimpanan warkat SBI, penerbitan BDS-SBI, pemindahan kepemilikan SBI dan penggantian warkat SBI yang cacat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek disampaikan kepada Bagian PTPU-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta;
 - 2) bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek disampaikan kepada KBI di daerah yang bersangkutan.

Pasal 22

Perubahan tata cara pelayanan atas penyimpanan warkat SBI dan pemindahan hak kepemilikan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII

INTERVENSI RUPIAH DI PASAR UANG ANTAR BANK

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia dapat melaksanakan Intervensi Rupiah setiap hari kerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Tingkat diskonto Intervensi Rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan suku bunga yang terjadi di PUAB dengan perhitungan diskonto Intervensi Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Jangka waktu Intervensi Rupiah maksimum 7 hari.
- (4) Penyelesaian transaksi Intervensi Rupiah adalah pada hari kerja yang sama (*same-day settlement*).
- (5) Dalam hal Intervensi Rupiah bersifat ekspansi moneter, Bank penerima dana wajib menyerahkan bukti kepemilikan berupa SBI atau BDS-SBI yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan dana yang diterima oleh Bank setelah memperhitungkan diskonto.

Pasal 24

Tata cara pelaksanaan dan penyelesaian transaksi Intervensi Rupiah dilakukan sebagai berikut:

- a. Bank dan atau Pialang yang mewakili kepentingan Bank, mengajukan penawaran yang memuat jangka waktu, jumlah nominal dan tingkat diskonto melalui RMDS, telepon, faksimili atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ditegaskan dengan SPTI



sebagaimana contoh dalam Lampiran 6 dan Lampiran 7, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek disampaikan kepada Bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta;
 - 2) bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek disampaikan kepada Bagian OPU-UOPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta; melalui KBI di daerah yang bersangkutan.
- b. Bank dan atau Pialang yang penawarannya diterima wajib melakukan konfirmasi melalui RMDS, telepon atau faksimili kepada Bank Indonesia.
- c. Penyelesaian transaksi Intervensi Rupiah bagi Bank pemenang Intervensi Rupiah yang melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri atau melalui Pialang dilakukan dengan mendebet (dalam hal Intervensi Rupiah bersifat kontraksi) atau mengkredit (dalam hal Intervensi Rupiah bersifat ekspansi) rekening giro Bank di Bank Indonesia sebesar nilai tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kliring Jabotabek, pendebitan atau pengkreditan dimaksud dilakukan oleh KPBI;
 - 2) bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jabotabek, pendebitan atau pengkreditan dimaksud dilakukan oleh KBI di daerah yang bersangkutan.
- d. Dalam hal saldo rekening giro Bank tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi sebagaimana dalam huruf c, hasil Intervensi Rupiah yang dimenangkan dibatalkan.
- e. Terhadap pembatalan transaksi lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank dikenakan ketentuan sebagai berikut:
- 1) sanksi administratif berupa surat peringatan;
 - 2) pembatalan transaksi Intervensi Rupiah yang ketiga dan seterusnya, selain diberikan surat peringatan sebagaimana

dimaksud

dimaksud dalam butir 1), Bank dikenakan pula sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 1⁰/00 dari nilai Intervensi Rupiah yang dimenangkan.

f. Pada saat pelunasan Intervensi Rupiah, Bank Indonesia akan mengkredit (dalam hal Intervensi Rupiah bersifat kontraksi) atau mendebet (dalam hal Intervensi Rupiah bersifat ekspansi) rekening giro Bank sebesar nilai nominal dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kliring Jabotabek, pendebitan atau pengkreditan dimaksud dilakukan oleh KPBI;
- 2) bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jabotabek, pendebitan atau pengkreditan dimaksud dilakukan oleh KBI di daerah yang bersangkutan.

Pasal 25

Perubahan tata cara pelaksanaan dan penyelesaian transaksi Intervensi Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat keputusan ini, berlaku untuk SBI yang diterbitkan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 27

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/84/KEP/DIR Tanggal 13 Oktober 1995 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1998

DIREKSI
BANK INDONESIA

Subarjo Joyosumarto *Miranda S. Goeltom*

Subarjo Joyosumarto

Miranda S. Goeltom